PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9355.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK BANYUWANGI (KHOTIBIN)
2.	Alamat	:	Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Tambong, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-892
	- Masa Berlaku	:	07 Oktober 2026 - 06 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	23 - 26 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK BANYUWANGI (KHOTIBIN)** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 380.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK BANYUWANGI (KHOTIBIN)
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK BANYUWANGI (KHOTIBIN) dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK BANYUWANGI (KHOTIBIN) dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-892, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Oktober 2026 sampai dengan 06 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK BANYUWANGI (KHOTIBIN)

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Banyuwangi (Khotibin)
b. Alamat Kantor	:	Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Tambong, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	NIB
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB Nomor : 9120105911976 Tanggal 17 September 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu. Kapasitas 1000 Buah.
f. Lokasi Pabrik	:	Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Tambong, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Bapak Khotibin
h. Nama MR Auditee	:	Bapak Khotibin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/2026/09/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2026/09/MUTU-4117F-3-4-Pengumuman-sert-bayuwangi.pdf
Pertemuan Pembukaan	BAnyuwangi, 23/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Banyuwangi (Khotibin) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/09/2026 s/d 26/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Banyuwangi, 26/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Banyuwangi (Khotibin) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari Tbk, 07/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Banyuwangi **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120105911976 tanggal 17 September 2019 : a. Nama perusahaan : Kelompok Banyuwangi (Khotibin). b. Alamat kantor : Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Tambong, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI :KBLI 16294- Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu. e. Lokasi usaha : Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Tambong, Kec.Kabat, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Semar Mas Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120105911976 tanggal 17 September 2019 , dengan identitas : a. Nomor KBLI 16294- Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 66.387.304.0-627.000 b. Nama : Khotibin c. Alamat : Dsn Krajan RT.002 RW.002, Kec.Tambong Kabat, Kab.Banyuwangi. d. Tgl. Terdaftar : 09-2-2019 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin adalah industri yang terklasifikasi Risiko Rendah dimana kegiatan industrinya mengolah kayu gergajian menjadi alat-alat dapur dari kayu. Dampak yang timbul akibat proses industri adalah relative kecil dan anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin telah memiliki dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi pelaksanaan dan pemantauan lingkungan, diketahui bahwa anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan dengan upaya melakukan beberapa Langkah Langkah pengelolaan limbah sesuai kondisi lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Verifikasi terhadap perizinan yang dimiliki oleh anggota "Kelompok Banyuwangi" Adalah Nomor Induk Berusaha Skala Usaha Mikro dengan Tingkat Risiko Rendah. Oleh karena itu NIB yang dimiliki sekaligus sebagai Izin Industrinya. Nilai Investasi : RP.50.000.000; KBLI 16294 : 16294 (Industri Alat Dapur Dari Kayu,Rotan Dan Bambu) Kapasitas : 1000 buah/Tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan sistem online yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dimana anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas. Terkait usaha Khotibin baru proses sertifikasi Awal, sehingga belum melakukan Pelaporan SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) anggota "Kelompk Banyuwangi" Khotibin tidak mencakup Angka Pengenal Importir (API), dan tidak ada Impor bahan baku industri Kehutanan
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu tertanggal 11 September 2026 Dengan Nama : Kelompok Banyuwangi. Anggota kelompok juga telah melengkapi perizinan NIB nya a.n Khotibin.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Olahan gergajian dengan jenis kayu Mahoni campur dari hutan rakyat (dominan jenis Kayu Mahoni *(Swietenia macrophylla)*. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kwitansi Pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku Kayu Olahan gergajian sotimen broti kecil jenis kayu Mahoni *(Swietenia macrophylla)* campur jenis kayu lain dari Hutan Hak Budidaya. Pembelian bahan baku tersebut berasal dari toko bangunan (Agus Wahid) di sekitar Banyuwangi yang dokumen angkutannya hanya berupa Surat Jalan dari Toko
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin hanya membeli dan mengolah bahan baku jenis Mahoni *(Swietenia macrophylla)* campur kayu rakyat jenis lainnya. Dominan adalah kayu Mahoni *(Swietenia macrophylla).* Adapun jenis kayu tersebut bukan termasuk jenis bahan baku Kayu yang masuk appendx CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi"Khotibin tidak menerima dan mengolah bahan baku Kayu yang berasal dari bongkaran/Kayu bekas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak menerima dan mengolah bahan baku Kayu yang berasal dari limbah Industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Diketahui bahwa anggota kelompok menggunakan bahan baku kayu gergajian jenis kayu Mahoni *(Swietenia macrophylla)* yang dibeli dari Toko bangunan yang tidak tersertifikasi SVLK, namun telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API).
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</td><td>Not Aplicable</td><td>Anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin tidak terdaftar sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin telah tersedia catatan laporan produksi secara manual yang terekam di buku laporan harian. Laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku berdasarkan Surat Jalan</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin telah mencatat hasil produksinya. Data pemakaian bahan baku dan hasil produksi dapat disajikan dan di ketahui rendemen produksinya. Dari rendemen yang diperoleh anggota kelompok sebesar 60 % dapat di nilai wajar.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Diketahui bahwa Anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin pada periode Bulan Juni s/d Agustus 2026 telah memproduksi bahan baku kayu gergajian. Hasil produksi selama periode tersebut dapat dibuktikan telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produksi</th><th>Realisasi Produksi (Juni,Juli,Agust’26)</th><th>Kapasitas Izin Prod/Tahun</th><th>Nilai Utilitas</th></tr>
<tr><th>Buah</th><th>Buah</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>Tutup Botol</td><td>680</td><td>1.000</td><td>0,68 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin tidak memproses bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Anggoata “Kelompok Banyuwangi” Khotibin adalah industri lanjutan (PBUI) yang mengolah kayu gergajian menjadi produk Alat Dapur dari kayu. Dari anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin telah menyusun laporan mutasi pada setiap bulan.Laporan LMHHOK telah sesuai dengan data pendukungnya a.l :
Penerimaan Bahan Baku, Hasil Produksi dan Laporan Penjualan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Anggota “Kelompok Banyuwangi” Khotibin Tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin Tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin Tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin Tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin Tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam kegiatan penjualan produk dengan tujuan pasar lokal (domestic) Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin telah telah melengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Selama Periode 3 (tiga) bulan Terakhir telah menjual produk jadi berupa Tutup Botol sebanyak 680 buah setara 0,2700 m3, dengan tujuan penjuaalan ke Jakarta.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama rentang waktu audit periode bulan Juni s/d Agustus 2026 bahwa Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak melakukan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang waktu audit periode bulan Juni s/d Agustus 2026 bahwa Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak melakukan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang waktu audit periode bulan Juni s/d Agustus 2026 bahwa Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak melakukan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang waktu audit periode bulan Juni s/d Agustus 2026 bahwa Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak melakukan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang waktu audit periode bulan Juni s/d Agustus 2026 bahwa Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin tidak melakukan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin sedang dalam proses Sertifikasi Awal, oleh karenanya belum berkewajiban untuk menggunakan Tanda/Logo SVLK baik di dokumen maupun di kemasan produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Verifikasi terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Unit Usaha Khotibin telah membuat dokumen Standar Operasionan Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tertanggal 20 September 2026. Adapun Petugas yang diberi tanggung jawab sebagai Penanggung Jawab K3 bernama : Khoirun Drasti Kirana.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Anggota "Kelompok Banyuwangi", diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi (Belum kadaluarsa), dan jalur Evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Anggota Kelompok Banyuwangi Khotibin telah membuat catatan kecelakaan kerja, beserta upaya penanganannya, diketahui pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin memiliki karyawan sebanyak 8 Orang tidak berkewajiban membentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Tetapi Pimpinan perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat dan bebas mengeluarkan pendapat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan tertulis pimpinan perusahaan membuat Surat Penyataan tertanggal 23 September 2026 terkait kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan atau membentuk serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin memiliki karyawan kurang dari 8 (delapan) Orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Instansi terkait. Dalam hal ini, Anggota Kelompok Banyuwangi memiliki Peraturan Tata Tertib Perusahaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan anggota kelompok. Adapun dokumen Peraturan Tata Tertib Perusahaan bernomor : III/KJY-K/098/IX/2026 tertanggal 23 September 2026 Perihal Peraturan Perusahaan Khotibin dan telah ditandatangani oleh pimpinan unit usaha Bp.Khotibin.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap data karyawan diketahui bahwa unit usaha Khotibin memiliki karyawan sebanyak 8 Orang. Seluruhnya tidak ada yang berusia dibawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama : Khoirun Drasti Kirana Putri. - Bagian : Admin Produksi - Tanggal Lahir : 27 September 2000 - Usia : 26 Tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Anggota "Kelompok Banyuwangi" Khotibin per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan 8 Orang yang diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 5 Orang Perempuan : 3 Orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan "Kelompok Banyuwangi" juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender tertanggal 23 September 2026 yang ditanda tangani oleh Bapak Khotibin selaku Ketua Kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di “Kelompok Banyuwangi” Khotibin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(48 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian “Kelompok Banyuwangi” Khotibin dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry